

BAB V

PEMBAHASAN

A. Aplikasi Produk *Rahn* Di KSPPS BMT PETA Tulungagung

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di KSPPS BMT PETA Tulungagung, BMT PETA hadir untuk membantu masyarakat dan jamaah untuk mengembangkan usahanya dengan memberikan modal. Dengan memberikan modal kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan modal tersebut maka usaha yang dijalankan akan semakin bertambah dan pendapatan pun juga semakin meningkat. Salah satunya dengan memberikan modal dengan produk *rahn*. Dalam KSPPS BMT PETA *rahn* merupakan akad pembiayaan dengan sistem gadai. Seperti halnya transaksi gadai yang sudah sejak lama dikenal masyarakat Indonesia, transaksi gadai juga ditemukan dalam fikih, ini berarti bahwa pinjam-meminjam dalam hukum gadai juga dikenal dan di praktikkan oleh generasi muslim awal, bahkan Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam. Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang.¹ Taqiyyudin berpendapat tentang *rahn* yaitu “menjadikan harta sebagai jaminan”.²

Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti

¹ Rahmad Syafei, *Konsep Gadai (Ar-Rahn Dalam Fikih Islam . . .*, Hal. 59

² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah . . .*, Hal. 91

menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. karena itu, secara bahasa *ar-rahn* berarti “ menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.³ Pengertian *rahn* secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus.

Namun pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh seseorang lain atas namanya dan yang memberi kekuasaan kepada si berhutang itu untuk mengambil dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya.⁴ Karena itu makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut barang jaminan, agunan, dan runguhan.

Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) menurut syara’ adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.⁵ Gadai syariah (*rahn*) adalah salah satu cara untuk memperoleh uang melalui kantor pegadaian syariah. Gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadaian syariah. Harta milik nasabah dimaksud, mempunyai nilai ekonomis. Dengan

³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah . . .*, hal. 1.

⁴ Subekti dan Tjiono Susibio, *Kitab Undang-Undang . . .*, hal. 297.

⁵ Sayyid Sabiq, *Al-fiqh As-Sunnah . . .*, hal 187

demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁶

KSPPS BMT PETA mengadakan produk *rahn* dengan persyaratan yang mudah dan tidak mengambil jasa yang terlalu banyak, ini merupakan mewujudkan landasan dari koperasi syariah. Diantaranya yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kekeluargaan dan Al-Qur'an, As-sunah dengan saling menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).⁷ Sesuai dengan tujuan didirikannya koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁸

Sesuai dengan rukun dan syarat-syarat gadai (*rahn*)⁹, antara lain :

1. *Aqid (Orang yang Berakad)*

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu (a) *Rahin* (Orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal dimaksud, didasari oleh *shighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah-terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syariat. Sesuai dengan di KSPPS BMT PETA di mana

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 23.

⁷ *Ibid.*, hal. 475.

⁸ *Ibid.*, hal. 474.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai . . .*, hal. 20.

pendiriannya melalui pondok, maka mayoritas anggotanya beragama islam yang merupakan jamaah pondok PETA. Namun, tidak menghalangi bagi non muslim untuk melakukan transaksi atau bekerjasama dengan KSPPS BMT PETA, dengan syarat mematuhi peraturan yang sudah ada.

2. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang akan diakadkan)

Ma'qud 'alaih meliputi 2(dua) hal, yaitu (a) *Marhun* (barang yang digadaikan), dan (b) *Marhum bihi (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*. Di KSPPS BMT PETA untuk *marhun* nya atau barang yang digadaikan tidak sembarang barang bisa digadaikan, yang bisa digadaikan hanya surat-surat penting yang masih berlaku seperti BPKB motor/mobil yang masih hidup atau surat tanah, dengan alasan biar mudah untuk dalam hal perawatan dan lebih mempermudah anggotanya. Kemudian untuk *marhun bihi* atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn* adalah pembiayaan atau uang yang diberikan kepada anggota untuk modal usaha atau apa saja terserah anggotanya dalam pengelolaannya. Untuk besar uang yang diberikan koperasi kepada anggotanya sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang digadaikan.

3. *Shighat*

Syarat shighat tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Dengan ini pihak koperasi akan mmensurvei dulu *rahin* nya, apakah pernah bermasalah atau tidak, dan pihak koperasi akan mensurvei lagi lebih detail.

4. Pihak-pihak yang berakad cakap hukum

5. Utang (*Marhun bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. Dengan itu pihak koperasi menggunakan sistem jemput bola untuk mempermudah anggota dalam menjalankan kewajibannya sebagai *rahin*.

6. *Marhun*

Marhun adalah harta yang di pegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan.

B. Penerapan Produk *Rahn* di KSPPS BMT PETA

Prosedur penerapan akad *rahn* di KSPPS BMT PETA, sesuai dengan ketentuan DPS, sesuai dengan DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002. Di mana salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Dengan demikian lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya. Dan ketentuan itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰

Dengan menganut sistem prinsip syariah dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *rahn* maka koperasi akan terus berkembang

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 25/DSN-MUI/III/2002.

dengan pesat. Sehingga koperasi hampir tidak menemui kendala dalam menjalankan produk *rahn*. Karena sistem yang telah diatur dalam fatwa DSN MUI sudah diatur sesuai dengan keadaan yang ada pada saat ini.

Rahn yang ada didalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai menahan asset nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang dikucurkan oleh pihak bank. *Rahn* termasuk dalam salah satu jenis akad pelengkap, sedangkan dalam konteks perusahaan umum pegadaian *rahn* merupakan produk utama. Dengan akad *rahn* ini, KSPPS BMT PETA akan lebih meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi, sebagai jaga-jaga pihak koperasi menggunakan akad *rahn*. Adapun manfaat yang dapat diambil oleh koperasi dari prinsip *rahn* adalah sebagai berikut:¹¹

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank.
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
3. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tertentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

¹¹ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan syariah . . .*, hal. 172.

C. Efektivitas Produk *Rahn* Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota (Jamaah)

Berdasarkan hasil penelitian penulis melakukan kunjungan kerumah bapak Achmad Santoso, yang bertempat tinggal di dusun Krajan rt. 04 rw. 02, desa Pakel kecamatan Pule kabupaten Trenggalek, yang mempunyai usaha ternak ayam telur. Berdasarkan penelitian usaha yang dikembangkan oleh bapak Santoso semakin berkembang dan pendapatannya juga meningkat.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relative rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan turut meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat

dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal.

Agar masyarakat Tulungagung khususnya jamaah pondok PETA semakin berkembang usahanya, pihak koperasi ikut berperan dalam mewujudkannya, dengan produk *rahn* maka jamaah akan lebih mudah dalam mendapatkan modal untuk usahanya. Maka KSPPS BMT PETA berhasil mewujudkan tujuan didirikan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.¹²

Selain terwujudnya tujuan pendirian koperasi maka fungsi dan peran Koperasi Syariah akan tercapai dengan meningkatnya pendapatan jamaah yang bekerjasama dengan produk *rahn*. Antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional, konsisten dan konsekuen dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.

¹²Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi . . .*, hal. 474.

3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana sehingga terjadi optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Menkuatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerja sama melakukan control terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.